

**Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar
Kepada Pengemudi Angkutan Batubara di Kota Prabumulih
Yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat**



**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

EKA DYANTI

02121001014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2016**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar
Kepada Pengemudi Angkutan Batubara di Kota Prabumulih
Yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat**


Diajukan oleh:

Nama : Eka Dyanti

NIM : 02121001014


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan
sarjana (SI) Hukum.

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
NIP.196802211995121001**

Pembimbing Pembantu



**Artha Febriansyah, SH., MH
NIP.198305092010121002**

Skripsi ini telah diserahkan kepada bagian akademik Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Pendidikan
Sarjana (SI) Hukum.



Indralaya,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, SH., MS

NIP.196201311989031001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Dyanti
Tempat/Tanggal Lahir : OKI, 7 Oktober 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelardi Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2017

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp includes the text 'MIETERAI TEMPEL', 'TGL. 20', 'CE464AEF350016441', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. A signature is written over the stamp, and the name 'Eka Dyanti' is printed below it.

Eka Dyanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya

dan usaha yang disertai dengan do'a,

karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha....

"Dari setiap usaha tidak akan pernah sia-sia, semua akan menjadi indah pada waktunya

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua orang tua tercinta dan adik-adikku serta keluarga besarku*
- 2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UNSRI Indralaya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Batubara di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat”**. Tulisan ilmiah ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Namun demikian, saya sangat berharap bahwa tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH dan bapak Artha Febriansyah, SH., MH yang senantiasa membimbing saya dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini. Sayapun menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ilmiah ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan tulisan ini. Demikianlah tulisan ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekian, terimakasih.

Indralaya, Januari 2017


Eka Dyanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, SH., MS, selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan mendukung anak-anak bimbingannya,
4. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Yth. Bapak Dr. H.Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu saya pada penulisan skripsi ini,
7. Yth. Bapak Artha Febriansyah S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam penulisan skripsi ini,
8. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan,
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan,

10. Terimakasih kepada Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan, memberi semangat, masukan, motivasi, menghibur, serta selalu ada saat dibutuhkan.
11. Terimakasih kepada Keluarga besarku, Terimakasih kepada my partner Andi Wahyudiono yang selalu mendoakan, memberi masukan, motivasi, memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada adikku M.Rizal Fauzi dan Reza Dimas Satria yang selalu mendoakan, memberi semangat dan mendukung selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk sahabatku Dhetik Nurbaiti, Afrianasari, Mitha, Marlana Fitriani, Fitriyanti, Siti Rosalia Maribet, Ria Purnama Sari, Rahayu Shahfithri, Ghea Rahmi Elsyaz yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi.
14. Terimakasih untuk kak Taufik, kak Andre, kak Iqbal, kak Jepri, kak Candra, kak Ade, Kak Heru, Kak ujang, Sudirman yang selalu memberi semangat dan membantuku.
15. Terimakasih Kepada POLRES Prabumulih yang telah bersedia menjadi tempat riset saya khususnya Bapak IPDA. Ahyar KBO, bapak Rendra Reskrim Polres Prabumulih telah bersedia untuk diwawancara.
16. Terimakasih buat Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2012 dan Terimakasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, 2017

Penulis



Eka Dyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi	22
1. Pengertian Kriminologi.....	22
2. Ruang Lingkup Kriminologi	26
3. Objek Kriminologi	29
4. Fungsi Kriminologi	30
B. Tinjauan Umum tentang Pungutan Liar	32
1. Pengertian Pungutan Liar	32

2. Unsur-Unsur Pungutan Liar	33
C. Tinjauan Umum tentang Masyarakat	35
1. Pengertian Masyarakat	35
2. Unsur-Unsur Masyarakat	36
D. Tinjauan Umum tentang Pengemudi.....	36
1. Pengertian Pengemudi..	36
2. Syarat Mengemudi.....	37
E. Tinjauan Umum tentang Kejahatan	38
1. Pengertian Kejahatan	38
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor kriminogen terjadinya pungutan liar kepada Pengemudi angkutan batubara di jalan lingkar kota Prabumulih.....	54
B. Upaya penanggulangan pungutan liar kepada pengemudi angkutan batubara di jalan lingkar kota Prabumulih	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi
Angkutan Batubara di Kota Prabumulih Yang dilakukan oleh
Oknum Masyarakat.

Nama : Eka Dyanti

NIM : 02121001014

Pungutan liar adalah memungut atau meminta sesuatu kepada seseorang tanpa menurut peraturan yang lazim. Senyatanya pungutan liar saat ini di Indonesia sangat berkembang pesat, khususnya di jalan Lingkar Kota Prabumulih sejak tahun 2014 terdapat fenomena baru yaitu adanya oknum-oknum masyarakat yang melakukan pungutan liar terhadap supir truk batubara yang melintas dengan berbagai cara ada yang menghadang ada juga dengan menggunakan alat seperti kayu dan lain-lain. Atas dasar itu penulis akan membahas skripsi ini dengan dua persoalan yaitu apakah yang menjadi faktor kriminogen terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih. Persoalan kedua bagaimana upaya penanggulangan agar pungutan liar kepada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih terhenti. Penelitian ini menggunakan metode empiris, penelitian ini membahas mengenai pungutan liar yang terjadi di jalan Lingkar Prabumulih.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Pengemudi , Batubara

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Artha Febriansyah, SH., MH
NIP.198305092010121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yaitu pada awalnya adalah “*a union of families*”, atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Keluarga inti dari masyarakat, dimana setiap keluarga dapat menganggap dirinya adalah sentral dari seluruh masyarakat yang disebut tetangga untuk yang terdekat, kampung, daerah, Negara, dan seterusnya dunia.¹ Masyarakat merupakan bagian dari tercapainya kemajuan dari suatu daerah. Namun tidak jarang masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya kemajuan dengan adanya kejahatan yang mereka lakukan.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti: politik, ekonomi, sosial, serta hal hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Di Indonesia sendiri,

¹ Khairuddin, H.SS, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 26.

kriminologi telah dikenal sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan disetiap Fakultas Hukum Negeri ataupun Swasta serta fakultas Ilmu Sosial dan Politik.²

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis–analisis yang lebih bersifat sosiologis.³ Perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan antar pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta tahapan-tahapan pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tidak bisa ditilik dari segi fenomenanya saja melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari politik, ekonomi dan sosial masyarakat.

Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan merupakan sebab yang timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang di timbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (pendidikan, cita-cita, umur, keturunan).⁴ Akan tetapi sejak lahirnya sampai saat ini belum ada definisi kriminologi yang tepat, yang dapat diterima dan disepakati oleh para ahli. Hal ini disebabkan karena sangat luasnya persoalan yang dicakup oleh kriminologi karena merupakan ilmu sosial yang

² Soerjono Soekanto., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981. hlm., 7.

³ Syarifuddin Pettanasse., *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang : 2010, hlm., 1.

⁴ B. Simandjuntak., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta : 1981. hlm., 1.

mempunyai ciri-ciri selalu berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Menurut W.A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁵

Mempelajari kejahatan secara lengkap berarti mempelajari hukuman, pencegahan yang tidak bersifat hukuman (*penologi*). Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini di harapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosiologi guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.⁶

Keseluruhan pemahaman didalam kriminologi telah memperlihatkan adanya tujuan tertentu dari kriminologi, yakni :⁷

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8.

⁶ *Ibid.*, hlm., 9.

⁷ *Ibid.*, hlm., 18.

2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Kejahatan dalam masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat.⁸

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena merupakan masalah maka haruslah diberantas, maksudnya sebagai bagian dari pencegahan perluasan bahaya, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, terutama polisi. Kejahatan seringkali dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Thomas kejahatan adalah sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku kejahatan tersebut menjadi anggotanya.⁹

Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya timbul sebagai penyebab banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan

⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Cet.II, 2013, hlm., 57

⁹ Syarifuddin Pettanasse., *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang : 2010, hlm., 1.

kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.

Majunya perekonomian suatu daerah sangat di dukung dengan adanya lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai. Dengan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai akan mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan terwujudnya keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan akan mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan otonomi daerah.¹⁰

Salah satu kejahatan dalam masyarakat yang sering terjadi yaitu pada pengguna jalan lalu lintas, kejahatan tersebut antara lain pembegalan, penodongan ataupun pungutan liar. Akan tetapi dalam hal lalu lintas ini masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peran serta masyarakat tersebut berupa:¹¹

1. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat pusat dan daerah dalam menyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

¹⁰ Peraturan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 7.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 18.

3. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan;
4. Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk kelancaran dan keselamatan, setiap pengemudi kendaraan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang telah di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Angkutan Jalan. Surat izin mengemudi merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan di jalan lalu lintas serta untuk menjamin keselamatan lalu lintas.¹² Akan tetapi masyarakat yang menikmati jalan lalu lintas sering menghadapi gangguan keamanan ataupun ketertiban. Gangguan tersebut timbul karena erosi disiplin yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan, selain itu juga karena tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan dan penindakan terhadap pelanggar peraturan tersebut. Bahkan masih ada aparat penegak hukum tersebut yang melakukan pelanggaran hukum itu sendiri, seperti melakukan pungutan liar, calo, atau menjadi calo penjual tiket penumpang.¹³

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Cet.III, hlm., 144.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1991, hlm., 113.

Kejahatan yang berkembang di kehidupan masyarakat yang semakin menjadi yaitu pungutan liar. Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut, keberadaan pungutan liar (disingkat *pungli*) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan *pungli* menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang mendukung.

Di kawasan Prabumulih merupakan salah satu contoh daerah yang terdapat pungutan liar, pungutan liar terhadap pengemudi angkutan batubara. Pungutan liar yang terjadi di daerah Prabumulih telah lama terjadi dan dilakukan oleh oknum masyarakat, menurut Kapolres Prabumulih, AKBP. Arief Adiharsa SIK M.TCP menuturkan, berdasarkan catatan sedikitnya ada 7 titik kerusakan jalan yang cukup parah serta 11 titik pungutan liar disepanjang Jalan Lingkar Timur. “Modus Operandinya membantu memperbaiki jalur yang rusak dan meminta imbalan ada yang mengarah kepemaksaan dan pencurian dengan kekerasan,” kata AKBP Arief Adiharsa. Selain itu dalam setahun belakangan ada enam kasus pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang telah di persidangkan.¹⁴

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab ditelinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disingkat dengan KUHP tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana

¹⁴ <http://walhi-sumsel.blogspot.co.id/2011/01/4800-truk-batubara-setiap-hari.html> di akses pada tanggal 24 September 2016 pukul 13.00 WIB.

pungutan liar atau delik *pungli*, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 368 KUHP.¹⁵

Menelusuri pengertian *pungli*, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “*Li*” artinya keuntungan; “*Pung*” artinya persembahan. Jadi *Pungli* diucapkan *Pungli Li*, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.¹⁶ *Pungli* lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar.¹⁷

Dalam melakukan pungutan liar masyarakat tidak hanya melakukan kejahatan tersebut akan tetapi masyarakat juga melakukan kekerasan. Istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia yang di tempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak, karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan “kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan. Para ahli berpendapat bahwa kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik atau psikis adalah kekerasan yang bertentangan

¹⁵ Peraturan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN Nomor 96 Tahun 2001, TLN Nomor 5025, Pasal 12.

¹⁶ Soedjono D, *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, Cet.II, 1983, hlm., 35.

¹⁷ BPKP. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. 2002. hlm., 6.

dengan hukum.¹⁸ Kekerasan merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan yang nyata yang memiliki akibat kerusakan terhadap benda, harta atau kematian pada seseorang.¹⁹

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hakikatnya penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu sarana yang dapat digunakan dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan (pada umumnya) dan tindak pidana (pada khusus-nya). Faktor *kriminogen* adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru. Faktor krominogen ini dapat penulis contohkan dalam kasus pelaksanaan penangkapan yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang padat atau perkampungan, dimana masyarakat memiliki jiwa kekerabatan yang kuat sehingga kepedulian sosial masyarakat sangat kental. Penangkapan pada daerah seperti ini apabila tidak dilakukan dengan cermat, koordinasi serta tidak sesuai prosedur akan dapat membahayakan tidak hanya bagi masyarakat sekitar tetapi juga dapat membahayakan anggota Polri dilapangan yang melakukan penangkapan tersebut, seperti terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan oleh warga masyarakat terhadap anggota Polisi tersebut. Pengeroyokan dan penganiayaan inilah yang disebut sebagai faktor kriminogen (munculnya tindak pidana baru), yang muncul pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Polisi.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, Cet III, 2010, hlm., 66.

¹⁹ Syarifuddin Pettanasse, *Op.Cit*, hlm., 109.

Contoh lain dapat penulis gambarkan adalah penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana dimana yang menjadi salah satu target operasi adalah “oknum anggota TNI” misalnya, maka penangkapan ini seharusnya dilakukan dengan koordinasi antara pihak Kepolisian dan Polisi Militer (PM) terlebih dahulu agar penangkapan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dalam banyak kasus penangkapan tersebut menjadi suatu masalah baru, karena seringkali terjadi salah pengertian (salah faham) antara kedua aparat tersebut sehingga terjadilah keributan yang mengarah kepada adu fisik bahkan senjata, dan bahkan menimbulkan jatuhkan korban di antara keduanya.

Maka dari itu kriminologi akan membantu mendeskripsi fenomena sosial tertentu, menggali sebab-sebab timbulnya fenomena pungutan liar (*pungli*) tersebut, selain itu pada prinsipnya pembuatan hukum pidana merupakan wujud usaha dalam rangka menanggulangi kejahatan, dengan kata lain setiap perbuatan negatif yang terjadi dimasyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat yang bertujuan untuk menekan kejahatan tersebut. Masyarakat tentunya tidak membiarkan adanya perbuatan negatif yang terjadi, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan itu. Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan ini adalah disebut sebagai Politik Kriminal atau *Criminal policy*.²⁰ selanjutnya hasil analisa kriminologis ini bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijaksanaan penanggulangan oleh aparat yang bersangkutan, dan dalam pendekatan dan

²⁰ Benedict A. Alper dalam Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlm., 20.

penganalisaan dikontribusikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang terkait di dalam kriminologi. Sebagaimana kriminologi dikenal Ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah sosial manusia.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyebab terjadinya pungutan liar di kawasan Prabumulih. Oleh sebab itu penulis menulis skripsi dengan judul : **“Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar kepada Pengemudi Angkutan Batubara di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor kriminogen terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih?
2. Bagaimana upaya penanggulangan agar pungutan liar kepada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih terhenti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui faktor kriminogen terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih.

2. Mengetahui upaya penanggulangan agar pungutan liar kepada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih terhenti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Dari aspek akademis-teoritis, diharapkan memberikan sumbangan, masukan, dan tambahan pengetahuan serta kemampuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai faktor kriminogen terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan barang maupun orang baik antar Kota dalam provinsi maupun antar provinsi, pada penelitian ini khususnya pungutan liar pada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih.
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan serta masukan kepada penegak hukum ataupun pemerintah setempat untuk menindak lanjuti pungutan liar ini sebagai bentuk dari kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat khususnya penegak hukum ataupun pemerintah Kota Prabumulih. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan apa saja yang menjadi faktor dan bagaimana tindak lanjut dari timbulnya permasalahan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat di jalan Lingkar Kota Prabumulih.

F. Kerangka Teori

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.²¹

1. Teori Sebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :

a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.²²

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi

²¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm., 23.

²² Soejono, D., *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung: 1973, hlm., 42.

seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²³

Jadi, faktor eksternal yaitu lingkungan menjadi pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti yang dinyatakan oleh W.A. Bonger bahwa “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

c. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol.

²³ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm., 42.

Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif).²⁴

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan ia untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung: 1992, hlm., 32.

dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan kejahatan.

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya menurutnya penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Jadi, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi banyak teori.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁵

²⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm., 46.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.²⁶

b. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan memberikan penghukuman (*punishment*) dan upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).²⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan empiris.

Dengan melakukan penelitian berupa pengumpulan data yang berkaitan dengan

²⁶ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm., 15.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011 hlm., 45-46.

permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dan penelitian dilakukan di Jalan Lingkar Kota Prabumulih dan di Polres Prabumulih.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²⁸

a. Data Primer,

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*).

Pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian dilapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti di dalam skripsi.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan menggunakan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, di antaranya Polisi, pelaku pungutan liar.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*, Raja Grafindo, 2011, hlm., 185.

- b. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Angket, yakni penulis membagikan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kasus tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini direncanakan akan melakukan suatu penelitian, dengan itu penulis mengadakan penelitian berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti dan selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Jalan Lingkar Kota Prabumulih , di Polres Prabumulih dan di Pengadilan Negeri Prabumulih.

5. Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁹ Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis

²⁹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm., 45.

digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam A.S dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Krimnologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Anwar Adang, Yesmil. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ashsofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Tarsito.
- _____. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Ereca.
- _____. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama.
- B. Bosu. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya : Usaha Nasional.
- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Benedict A. Alper dalam Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin krimonologi*. Bandung: Alumni.

- _____.1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- _____.1983. *Pungli analisa hukum & Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru.
- _____.1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- _____.1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Bogor: Politea.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Khairuddin, H.SS. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty.
- Margono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pettanasse, Syarifuddin. 2010. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Samsudin M, A. Qirom dan Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*.Yogyakarta: Liberti.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Shahiri. 2012. Skripsi: *“Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan yang dilakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar”*.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sumber Lainnya

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 96 Tahun 2001, TLN Nomor 5025, Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 7.

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016 Pukul 12.30 WIB.

<http://kbbi.web.id/kejahatan%20v>

<http://kbbi.web.id/masyarakat%20v>

www.hukumonline.com di akses pada tanggal 28 Agustus 2016 pukul 12.30 WIB.